SALINAN

LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Nomor: 5 1982 Seri. D

PERATURAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Nomor: I Tahun 1982

Tentang:

PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG TAHUN ANGGARAN 1981/1982

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

B U P A T I

KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

MENIMBANG : Bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung Tahun Anggaran 1981/1982 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

MENGINGAT :

1. Undang-undang No.14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Jawa Barat;
2. Undang-undang No.5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
3. Peraturan Pemerintah No.5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.11 Tahun 1975 tanggal 9 Agustus 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan APBD Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD;
6. Surat Menteri Dalam Negeri No.903/481/PUOD, tanggal 3 Pebruari 1981 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1981/1982;
7. Surat Gubernur Kepala Daerah tingkat I Jawa Barat No.2210/Ku-300-Keu/1981, tertanggal 23 April 1981 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Tahun Anggaran 1981/1982;
8. Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah No.5/DP.041/SK/DPRD/1979, tanggal 8 Maret 1979 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No.I Tahun 1981 tanggal 23 Mei 1981 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1981/1982;
10. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat No.941/SK-1580-Keu/1981 tanggal 16 Nopember 1981, tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung Tahun Anggaran 1981/1982.
11. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat No.910/SK.1632-Keu/1981 tanggal 26 Nopember 1981 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung Tahun Anggaran 1981/1982.

MEMPERHATIKAN:

1. Pembicaraan dalam Sidang-sidang Panitia Anggaran tanggal 28, 29, 30, 31 Desember 1981, 2, 3, 4, 5 dan 9 Januari 1982;
2. Pembicaraan dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung tanggal 12, 26 dan 30 Januari 1982.

4. Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.11 Tahun 1975 tanggal 9 Agustus 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan APBD Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD;
6. Surat Menteri Dalam Negeri No.903/481/PUOD, tanggal 3 Pebruari 1981 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1981/1982;
7. Surat Gubernur Kepala Daerah tingkat I Jawa Barat No.2210/Ku-300-Keu/1981, tertanggal 23 April 1981 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Tahun Anggaran 1981/1982;
8. Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah No.5/DP.041/SK/DPRD/1979, tanggal 8 Maret 1979 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No.I Tahun 1981 tanggal 23 Mei 1981 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1981/1982;
10. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat No.941/SK-1580-Keu/1981 tanggal 16 Nopember 1981, tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung Tahun Anggaran 1981/1982.
11. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat No.910/SK.1632-Keu/1981 tanggal 26 Nopember 1981 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung Tahun Anggaran 1981/1982.

MEMPERHATIKAN:

1. Pembicaraan dalam Sidang-sidang Panitia Anggaran tanggal 28, 29, 30, 31 Desember 1981, 2, 3, 4, 5 dan 9 Januari 1982;
2. Pembicaraan dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung tanggal 12, 26 dan 30 Januari 1982.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG TAHUN ANGGARAN 1981/1982.

Pasal 1.

(1) Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1981/1982 setelah perubahan terdapat pengurangan sebesar Rp.10.338.144.000,- sehingga menjadi Rp.7.287.716.000,- dan diperinci sebagai berikut:

a. Pendapatan Rutin sebelum

Perubahan	Rp. 4.751.972.000,-
Bertambah	Rp. 254.803.000,-
Pendapatan Rutin setelah Perubahan	Rp. 5.006.775.000,-

b. Pendapatan Pembangunan

Sebelum Perubahan	Rp.12.873.888.000,-
Berkurang	Rp.10.592.947.000,-
Pendapatan Pembangunan setelah perubahan	Rp. 2.280.941.000,-
Jumlah	Rp. 7.287.716.000,-

(2) Perincian penambahan/pengurangan pendapatan dimaksud pada ayat (1) Sub a dan b tersebut di atas masing-masing dimuat dalam Lampiran 1 dan 2 Peraturan Daerah ini.

Pasal 2.

(1) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1981/1982 setelah perubahan terdapat pengurangan sebesar Rp.10.338.144.000,- sehingga menjadi Rp.7.287.716.000,- dan diperinci sebagai berikut:

a. Belanja Rutin sebelum

Perubahan	Rp. 4.321.027.000,-
Bertambah	Rp. 250.553.000,-
Belanja Rutin setelah perubahan	Rp. 4.571.580.000,-

b. Belanja Pembangunan sebelum

Perubahan	Rp.13.304.833.000,-
Berkurang	Rp.10.588.697.000,-
Belanja Pembangunan setelah Perubahan	Rp. 2.716.136.000,-
Jumlah	Rp. 2.287.716.000,-

(2) Perincian penambahan/pengurangan Belanja dimaksud pada ayat (1) Sub a dan b masing-masing dimuat dalam Lampiran 3 dan 4 Peraturan Daerah ini.

Pasal 3.

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1981/1982 setelah perubahan menjadi Rp.7.287.716.000,-

Pasal 4.

(1) Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1981/1982 terdapat penambahan sebesar Rp.11.190.052.000,- sehingga menjadi Rp.11.413.732.000,- dan diperinci sebagai berikut:

a. Pendapatan UKP Rutin

Sebelum Perubahan	Rp. 223.680.000,-
Bertambah	Rp. 71.661.000,-
Pendapatan UKP Rutin setelah Perubahan	Rp. 295.341.000,-

b. Pendapatan UKP Pembangunan

Sebelum Perubahan	Rp. ——
Terdapat penganggaran	Rp.11.118.391.000,-
Pendapatan UKP Pembangunan setelah Perubahan	Rp.11.118.391.000,-

(2) Perincian penambahan/pengurangan pada ayat (1) Sub a dan b tersebut di atas masing-masing dimuat dalam Lampiran 5 dan 6 Peraturan Daerah ini.

Pasal 5.

(1) Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1981/1982 terdapat penambahan sebesar Rp.11.190.052.000,- sehingga menjadi Rp.11.413.732.000,- dan diperinci sebagai berikut:

a. Belanja Rutin sebelum

Perubahan	Rp.	223.680.000,-
Bertambah	Rp.	71.661.000,-
Belanja UKP setelah Perubahan	Rp.	295.341.000,-

b. Belanja Pembangunan sebelum

Perubahan	Rp.
Terdapat penganggaran	Rp.11.118.391.000,-
Belanja UKP setelah Perubahan	Rp.11.118.391.000,-

(2) Perincian penambahan/pengurangan Belanja dimaksud pada ayat (1) Sub a dan b tersebut di atas masing-masing dimuat dalam Lampiran 7 dan 8 Peraturan Daerah ini.

Pasal 6.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak hari pertama setelah tanggal diundangkannya.

Bandung, tanggal 30 Januari 1982

An.DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG	BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG
Wakil Ketua	
ttd.	ttd.
I. SUYATNA	SANI L. ABDURRACHMAN

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan tanggal 10 April 1982 No.903/SK-925/82.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung Tanggal 27 April 1982 Nomor: 5 Tahun 1982 Seri: D.

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH

ttd.

Drs. TATANG MACHRUM

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
SETDA

DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 19740717 199803 1 003